



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR: 234 TAHUN 2011**

**TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**UNIVERSITAS UDAYANA  
2011**

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR:234 TAHUN 2011

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang :a.Bahwa untuk kelancaran pengelolaan arsip substantif Universitas Udayana agar berhasilguna dan berdayaguna, perlu ada pedoman jadwal penyusutan arsip dilingkungan Universitas Udayana.  
b.Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Jadwal Retensi

Arsip (JRA) substantif dilingkungan Universitas Udayana.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 43 tahun 2009 tentang Kearsipan  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip  
3. Peraturan Pemerintah nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Presiden RI. nomor 53 / M/ 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 26 tahun 2006, tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan fasilitatif dilingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta  
7. Keputusan Menteri PTIP. nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI. nomor 18 tahun 1963 tentang berdirinya Universitas Udayana.  
8. Surat Kemdiknas No: 33554/A/TU/2010, tertanggal: 10 Mei 2010 perihal Uji Coba Jadwal Retensi Arsip Perguruan Tinggi

9. Surat Kemdiknas No: 41268/A.Ai/KP/2008 tertanggal: 18 Juli 2008 tentang pola klasifikasi kearsipan dilingkungan Perguruan Tinggi Negeri.
10. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0450/O/1992 dan nomor 0199/O/1995 tentang Statuta dan OTK Universitas Udayana.
11. Keputusan Mendiknas nomor 158/P/2004 tentang Pendelegasian Wewenang.
12. Sk. Rektor Universitas Udayana Nomor:359 /H14/ TU/ 2008 tertanggal: 29 Oktober 2008, tentang Pembentukan Pusat Arsiparis Universitas Udayana.

Memperhatikan :1.Surat Rekomendasi Kepala Arsip Nasional Nomor: P.JRA/20/2011,

tertanggal: 26 April 2011.

- 2.Hasil lokakarya pengelolaan arsip inaktif Universitas Udayana yang diselenggarakan pada hari; Kamis, 23 Juni 2011, yang dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 208/UN.14/TU/2011, tanggal: 09 Juni 2011

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DILINGKUNGAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

#### Pasal 1

- (1) Jadwal retensi arsip substantif digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan arsip substantif dilingkungan Universitas Udayana
- (2) Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Rektor ini

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam jadwal retensi arsip ini akan diatur dengan peraturan rektor tersendiri

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kampus Bukit Jimbaran

Pada tanggal: 18 Juli 2011

Rektor Universitas Udayana

TTD

Prof. Dr. Dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM)

NIP: 194806281979031001